



ANALISIS KEADAAN TERTENTU TENTANG PENERAPAN PIDANA MATI: STUDI KASUS KORUPSI BANSOS COVID-19

Vavirotus Sholichah, Satria Unggul Wicaksana Prakasa

Universitas Muhammadiyah Surabaya

E-mail : vavirotus.olichah-2018@fh.um-surabaya.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

corruption, Covid-19
social assistance, certain
circumstances, capital
punishment.

Abstract

Indonesia is still ranked 96th out of the 180 most corrupt countries in the world. This is evidenced by many corruption cases that occur, such as the corruption case of embezzlement of social assistance funds for PKH members in Malang, the corruption case that ensnared the inactive West Bandung Regent Aa Umbara, and the corruption case that made former Social Minister Juliari Batubara a suspect. The phrase "certain circumstances" in Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law raises problems. First is considered capable of providing a deterrent effect for corruptors, but on the other side the article is considered to trigger injustice. The legal issues raised are 1) The imposition of the death penalty for the perpetrators of the Covid-19 social assistance corruption crime based on Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law. 2) Legal efforts in the sentencing process for the perpetrators of the Covid-19 social assistance corruption. This study uses socio-legal research methods. The results of this study 1) The death penalty in article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law can be imposed on perpetrators of the Covid-19 social assistance corruption. 2) One of the causes of difficulties in handling corruption cases is in terms of evidence, for this reason, the Adjudication and Non-Adjudication efforts through RALA are the right strategy to improve legal mechanisms in the process

Kata kunci:

korupsi, bantuan sosial Covid-19, keadaan tertentu, pidana mati.

Corresponding Author:

Vavirutus Sholichah

of criminalizing the perpetrators of the Covid-19 social assistance corruption. involving institutions related to the implementation of the criminal justice system.

Abstrak

Indonesia hingga kini masih menduduki peringkat 96 dari 180 negara terkorup di dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan masih maraknya kasus korupsi yang terjadi, seperti kasus korupsi penggelapan dana bansos anggota PKH di Malang, kasus korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara, serta kasus korupsi yang menjadikan mantan mensos Juliari Batubara sebagai tersangka. Frasa “keadaan tertentu” pada pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menimbulkan problematika. Pada satu sisi pasal tersebut dianggap mampu untuk memberikan efek jera bagi koruptor, namun pada sisi yang lain pasal tersebut dianggap memicu ketidakadilan. Isu hukum yang diangkat yaitu 1) Penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana korupsi bansos Covid-19 berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. 2) Upaya hukum dalam proses pemidanaan bagi pelaku korupsi bansos Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal. Hasil penelitian ini 1) Pidana mati dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dapat dikenakan kepada pelaku korupsi bansos Covid-19. 2) Salah satu penyebab kesulitan penanganan perkara korupsi ialah dalam hal pembuktian, untuk itu upaya Ajudikasi dan Non-Ajudikasi melalui RALA (Regulasi, Advokasi, Litigasi, Ajudikasi) merupakan strategi yang tepat untuk memperbaiki mekanisme hukum dalam proses pemidanaan pelaku korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan institusi terkait dengan pelaksanaan sistem peradilan pidana.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang dalam situasi darurat bencana. Sesuai dengan data resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebanyak 2.552

kejadian bencana alam terjadi di Indonesia pada periode 1 Januari hingga November 2021 (Antara, 2021). Peran dan bantuan dari Pemerintah sangatlah dibutuhkan. Dimana dalam hal pengelolaan dana bantuan hingga penyalurannya kepada masyarakat telah diatur dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Namun terdapat kesenjangan dalam hal pendistribusiannya, yang menjadikan dana bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran. Hal tersebut terjadi karena penyelewangan yang dilakukan oleh pihak terkait pada tingkat pusat hingga jajaran di bawahnya (Wahyuni, 2021).

Bencana tsunami di Aceh, gempa bumi di Lombok maupun di Palu menjadi daerah yang tercatat pernah terjadi kasus korupsi. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat, 87 kasus korupsi dana bencana telah ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, atau KPK dalam 10 tahun terakhir (Launa & Lusianawati, 2021). Sebuah jaringan global NGO antikorupsi (TII) merilis skor terbaru terkait Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2021. Berdasarkan skor CPI, Indonesia berada di peringkat 96 dengan angka 38. Skor CPI Indonesia untuk tahun 2021 berada di peringkat 96 dari 180 negara (Pahlevi, 2022).

Berdasarkan hasil riset TII, menunjukkan bahwa skor tersebut masih dibawah rata-rata IPK global, yakni 43 (Bagaskara, 2022). Artinya, masih tingginya kasus tindak pidana korupsi hingga menjadi hal yang mencekam bagi negeri ini. Padahal jika melihat ancaman hukuman yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi pelaku korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana itu cukup berat, yaitu hukuman mati. (Launa & Lusianawati, 2021).

Penjatuhan hukuman pidana mati hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang tidak menyetujui pidana mati masih memunculkan alasan-alasan seperti menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan hak hidup, maupun alasan lain yang berhubungan dengan sosiologis hingga psikologis seseorang (Nugraha, 2020). Bagi yang setuju nampak menyuarakan berbagai alasan seperti menganggap bahwa hukuman mati jauh lebih efektif dan efisien daripada hukuman lainnya. Selain itu dengan memberikan hukuman mati bagi pelaku korupsi akan menjadikan efek jera tersendiri hingga siapapun yang hendak melakukan tindak pidana tersebut akan mengurungkan niatnya. (Pangkey, 2021).

Tujuan pemidanaan dalam bentuk penjeraan tersebut tercermin dalam uraian UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya, undang-undang tersebut memberikan sanksi yang berbeda dari undang-undang sebelumnya untuk mencapai tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih efektif. Yakni, penetapan denda minimum tertentu, denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana hukuman mati. (Anjari, 2020).

Seperti yang kita ketahui pada beberapa kasus korupsi bansos covid-19 terdapat perbedaan pasal yang digunakan dalam hal penuntutan. Sebagai contoh, pada kasus korupsi yang menjerat Bupati Bandung Barat Nonaktif Aa Umbara, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Aa Umbara dengan pasal 12 huruf I dan pasal 12 huruf B UU Tipikor (CNN, 2021a). Sedangkan pada kasus korupsi yang menjerat pendamping PKH di Kabupaten Malang KPK justru menjeratnya dengan pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 sub pasal 8. Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar (CNN, 2021b). Selain itu, hukuman yang dijatuhkan tidak setara dan sejauh ini tidak memberikan efek jera. Seperti halnya pada kasus mantan mensos Juliari yang justru diberikan keringanan karena mendapat cacian dan hinaan publik. (BBC News, 2021).

Kajian tentang analisis penggunaan hukuman mati berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor antara lain dilakukan oleh Roby Satya Nugraha (Nugraha, 2020), Samuel Grigorius (Grigorius, 2021), dan Elias Zadrack Leasa (Leasa, 2020). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kajian Roby, Elias, dan Samuel menegaskan bahwa penjatuhan pidana mati bagi tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya sulit diterapkan pada komponen “keadaan darurat”.

Penelitian lain yang juga membahas penjatuhan pidana mati dilakukan oleh Wildan Tantowi (Tantowi, 2020) yang membahas mengenai problematika penjatuhan pidana mati. Serta ada lagi penelitian yang dilakukan oleh Sendy Pratama Firdaus (Firdaus, 2021). Riset Sendy berfokus pada upaya perlindungan masyarakat umum sebagai korban korupsi di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, tema yang diambil dalam penelitian ini masih memiliki keterkaitan, yaitu tentang analisis penjatuhan pidana mati berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Namun, penelitian ini berfokus bukan hanya dari kajian ilmu hukum saja, tetapi penelitian ini akan mengulas lebih mendalam dengan kajian terkait ilmu-ilmu diluar hukum dimana hal tersebut berguna untuk memperkuat analisa penulis terkait penjatuhan pidana mati, serta langkah atau upaya terbaik dalam proses pemidanaan pelaku korupsi bansos Covid-19.

Sebagai aturan umum, Pasal 2 Ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi mengatur hukuman mati untuk tindak pidana khusus. Hal ini karena ada ungkapan “keadaan tertentu” yang berarti bahwa hukuman mati hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. (Nugraha, 2020). Hal tersebut menjadi selaras karena menurut Undang-Undang Bencana Nomor 24 Tahun 2007 yang mengklasifikasikan pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam. Dan Presiden Joko Widodo mencanangkan pandemi Covid-19 ini sebagai bencana nasional dalam Keppres No. 12 Tahun 2020 (BPK, 2020).

PERUMUSAN MASALAH

Setelah mengetahui dan memahami latar belakang di atas, maka akan dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

- 1) Apakah pelaku tindak pidana korupsi bansos di masa pandemi Covid-19 dapat dikenakan pidana mati berdasarkan Pasal 2 ayat (2) ?
- 2) Bagaimana upaya hukum dalam proses pemidanaan bagi pelaku korupsi bantuan sosial Covid-19 ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah sosio-legal. Penelitian sosio-legal merupakan gabungan penggunaan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial dalam mengkaji permasalahan hukum yang ada. Namun, untuk yang dikaji pertama yaitu dari aspek hukumnya yang kemudian dikaji secara komprehensif dari kajian ilmu non hukum atau faktor-faktor diluar hukum seperti sejarah, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lainnya (Irianto, 2012).

Bidang hukum menganalisis frasa “keadaan tertentu” dalam pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi melalui pendekatan perundang-undangan (statues approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui serta mengkaji aturan – aturan serta sanksi pidana mati yang dapat dijatuhkan bagi pelaku kasus korupsi terutama korupsi dana bansos di masa pandemi Covid-19. Sedangkan dalam bidang non-hukum mengkaji melalui pendekatan sosial-politik untuk mengetahui upaya hukum terbaik dalam proses pemidanaan bagi pelaku korupsi bansos Covid-19.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPTPK), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), serta dari tinjauan pustaka berdasarkan tema terkait. Bahan non-hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian-kajian ilmu non hukum yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang terkumpul dari penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial

1. Teori korupsi

Kata Andrea Fockhem seperti yang dikutip oleh (Rasyidi, 2020) “korupsi” berasal dari bahasa Latin yakni “*corruptio*” atau “*corruptus*” “*corruptio*” sendiri berasal dari bahasa latin kuno “*corrumpere*”. Dari bahasa Latin tersebut istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda) telah dikenal. Arti harfiah dari kata korupsi adalah keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Secara umum korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan pejabat pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang pada akhirnya merugikan negara. Sebagaimana tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, dan dalam Undang-undang tersebut dijelaskan mengenai ruang lingkup perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Menurut Herdarman Supanji ruang lingkup tersebut diklasifikasikan menjadi 5 jenis yaitu :

- a. Delik kerugian negara;
- b. Delik penyuapan dan gratifikasi;
- c. Delik penggelapan dalam jabatan;
- d. Delik pemerasan dalam jabatan;
- e. Delik pemborongan, leveransir dan rekanan (Kurniawan, 2019).

Oleh karena itu, arti kata korupsi korup, jahat dan destruktif, dan korupsi berdasarkan pengertian ini adalah karena sifat dan kondisi korupsi yang tidak bermoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatan (Trionovani, 2016). Baik itu di Indonesia maupun di belahan dunia lain, korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan gencar.

2. Teori ppidanaan

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menghukum orang yang melakukan kejahatan tersebut. Dan kejahatan itu sendiri pada dasarnya adalah penderitaan dan kesengsaraan yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada mereka atau seseorang yang melakukan kejahatan itu. (Sofyan, 2020).

Punishment atau ppidanaan berarti “ketidaknyamanan (malapetaka) yang dijatuhkan hakim kepada seseorang yang telah melanggar hukum pidana” (Iqbal, 2019). Para ahli dalam kutipan (Efritadewi, 2020) telah mengembangkan beberapa teori tentang ppidanaan (Teori Ppidanaan), yaitu :

1. *De Vergelding Theori* (Teori absolut atau pembalasan);

Teori absolut mendefinisikan hukuman sebagai pembalasan atas kesalahan, sehingga didasarkan pada perbuatan dan ada dalam kejahatan itu

sendiri. Menurut teori ini, perbuatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sehingga dasar pidana harus dicari dalam perbuatan itu sendiri. Jadi pelakunya pasti menderita..

2. *De Relative Theori* (Teori Relatif atau tujuan);

Teori ini menggarisbawahi bahwa dasar dari pidana itu adalah tujuan dari pidana, karena pidana mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini, dasar kejahatan adalah tujuan utama: pemeliharaan ketertiban umum dan moral. Salah satu ciri utama teori ini adalah bahwa kejahatan adalah pencegahan. Ketika pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi: kesejahteraan sosial.

3. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan);

Teori ini sebenarnya mengandung kombinasi dari dua teori yang disebutkan di atas: teori balas dendam dan tujuan. Berdasarkan teori ini, harus ada keseimbangan antara pembalasan dan tujuan menghukum mereka yang melakukan kejahatan untuk mencapai keadilan, kepercayaan, dan kepuasan masyarakat.

4. *Integrated Theori of Criminal Punishment* (Teori membenaran pidanaan terpadu).

Menurut Packer, ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan ketika menghukum kejahatan: 1. Perbuatan yang melanggar hukum. 2. Kesalahan pelaku. 3. Di bawah ancaman sanksi pidana.

Menurut L. Packer seperti yang dikutip oleh (Efridadewi, 2020) memberi tahu pembuat Undang-Undang tentang batasan pemikiran terkait sanksi pidana, perlunya pengawasan yang cermat oleh lembaga yang menangani proses peradilan pidana, dan kriteria yang dapat menentukan sesuatu sebagai tindakan kriminal.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Rancangan KUHP 2019, tujuan pidana menjelaskan bahwa pidana dimaksudkan untuk:

- (i) mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk mengayomi dan melindungi masyarakat;
- (ii) Sosialisasi narapidana dengan memberikan pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- (iii) Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak kriminal, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- (iv) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Katimin, 2020).

3. Frasa “keadaan tertentu” pada pasal 2 ayat (2) undang-undang tindak pidana korupsi

Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang dapat merusak moral bangsa, menimbulkan kerugian nasional, mempengaruhi keterlambatan

pembangunan, serta merampas keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu pilihan pidana dalam sistem hukum Indonesia adalah hukuman mati. UU Pemberantasan Korupsi memberlakukan hukuman mati bagi korupsi, dan secara filosofis, penjatuhan hukuman pidana korupsi sejalan dengan nilai-nilai moral Pancasila. Mampu menerapkan hukuman mati terhadap korupsi dalam dialektika kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai dasar terwujudnya keadilan (Tantowi, 2020).

Berdasarkan perubahan dalam UU Tipikor yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" kini memiliki cakupan yang lebih luas. Hal tersebut diutarakan oleh salah satu kelompok DPR terkait isu pidana mati yaitu kelompok TNI/Polri. Mereka mengajukan perubahan catatan dalam Pasal 2 ayat (2) tentang keadaan tertentu, sehubungan dengan kondisi khusus yang mulanya diartikan sebagai situasi dan kondisi, tempat dan waktu ketika korupsi itu dilakukan (ICJR, 2017).

Kini ketentuan dalam UU Tipikor tersebut mengartikan "keadaan tertentu" sebagai keadaan yang dapat digunakan sebagai syarat untuk mengadili seseorang atas tindak pidana korupsi (pemberat pidana) yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta pengurangan tindak pidana korupsi (Arta, 2021).

Undang-undang tentang penanggulangan bencana telah memutuskan 3 jenis bencana yang termasuk bencana nasional. Yaitu bencana alam, bencana non-alam, serta bencana sosial (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, 2007). Berdasarkan pengaturan tersebut, ketiga jenis bencana tersebut memiliki implikasi yang sama terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanganan bencana sebagai situasi khusus yang layak mendapat perhatian lebih dari proses penegakan hukum. Sehingga proses penindakan terhadap tindak pidana korupsi atas penggunaan dana-dana bencana yang terjadi saat pandemi Covid-19 saat ini seharusnya dapat diterapkan secara utuh oleh UU Tipikor (Kristina, 2021).

Kebijakan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa ini bermula Ketika pemerintah mengeluarkan Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam Rangka Percepatan penanganan Covid-19, kemudian dilanjutkan dengan Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dua produk hukum tersebut menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dalam masa pandemi Covid-19 mengacu pada situasi genting atau darurat.

Unsur-unsur penting diatas menjadikan penggolongan pandemi Covid-19 sebagai keadaan tertentu memang sudah sangat tepat. Hal ini karena pandemi Covid-19 (pandemi global) mempengaruhi semua bidang kehidupan, tidak hanya kesehatan masyarakat. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan krisis dan keadaan darurat yang termasuk dalam darurat jaminan sosial. Ketika sifat darurat tidak hanya meluas ke sektor kesehatan tetapi juga ekonomi (Irawan et al., 2021).

Hal tersebut juga dipertegas oleh pernyataan Firli Bahri selaku Ketua KPK sebagaimana dikutip oleh (Poerana, 2021) bahwasanya tindak pidana korupsi yang dilakukan di saat terjadi bencana, seperti halnya wabah yang kini sedang melanda negeri ini, pidana mati dapat dijatuhkan. Karena kejahatan yang dilakukan pada situasi yang tidak biasa yaitu pada masa pandemi Covid-19.

4. Pengaturan penjatuhan sanksi pidana pelaku korupsi dana bantuan sosial Covid-19

No	Jenis	Jumlah	%
1	Pemotongan/Pungli	46	19,25 %
2	<i>Inclusion error</i>	43	17,99 %
3	Bantuan tidak diterima warga	23	9,62 %
4	Bantuan ganda	21	8,79 %
5	Penyaluran bantuan terlambat	11	4,60%
6	Politisasi	9	3,77 %
7	Sembako tidak layak	2	0,84 %
8	Penyalahgunaan lainnya	29	16,32 %
9	Non penyalahgunaan	45	18,83 %
Jumlah		239	100,00 %

Tabel 1. Jenis Masalah dan Dugaan Penyalahgunaan Bansos Selama Covid-19 (Sumber: (ICW, 2020b).

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kasus penyalahgunaan bansos Covid-19, pemotongan atau pungli merupakan jenis penyalahgunaan yang paling dominan digunakan oleh pelaku kasus korupsi yaitu sejumlah 46 kasus. Jenis penyalahgunaan yang ditemukan lainnya yaitu *inclusion error* sejumlah 43 kasus, bantuan tidak diterima warga juga sering ditemukan sejumlah 23 kasus, serta penyalahgunaan lainnya yang perlu untuk segera dilakukan penindakan secara sistematis (ICW, 2020b).

Adanya tindak pidana korupsi bantuan sosial oleh pejabat negara seperti yang dilakukan oleh anggota PKH di Malang menjadi sebuah bukti bahwa pandemi Covid-19 telah membawa celah untuk melakukan tindak kriminal. Selain itu dari kasus ini juga telah menimbulkan banyak pertanyaan dalam benak publik. Bagaimana bisa korupsi terjadi ketika program yang telah dirancang dan dibuat oleh Pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 tetapi malah dimanfaatkan oleh pejabat tinggi terkait (Tantowi, 2020).

Pada dasarnya siapapun yang melakukan tindakan kriminal harus dimintai pertanggungjawaban yang pada umumnya berupa pidana. Ditinjau dari sudut kerugian terpidana, pidana dapat mengenai, beberapa hal : (Leasa, 2020):

1. Jiwa Pelaku : Hukuman Mati
2. Kemerdekaan Pelaku : Pidana penjara, kurungan, pengasingan dan pengusiran.
3. Kehormatan Pelaku : Pencabutan hak-hak tertentu seperti pencabutan hak politik bagi pejabat negara
4. Harta benda atau kekayaan : pidana denda, perampasan harta atau properti yang dimiliki, atau pengganti kerugian atas sesuatu yang telah diambil.

Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi telah membedakan 30 jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori delik korupsi. Dan dari 30 jenis kejahatan tersebut kemudian dirumuskan ke dalam 13 pasal (Trionovani, 2016).

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 dapat dikenakan pasal 2 yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berisi pemidanaan bagi pelaku tindak pidana, baik yang menyuruh maupun yang turut serta dalam kejahatan yang dilakukan. Dan dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP dijelaskan lebih lanjut apabila dalam perbuatan tindak pidana kejahatan memiliki keterkaitan atau hubungan yang berkelanjutan maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Namun apabila tindak pidana yang dilakukan berbeda, maka yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (Oktarina, 2019).

Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun*

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Ketentuan tindak pidana pada pasal 2 ayat (1) seperti yang dijelaskan sebelumnya mencakup delik formil maupun delik materiil. Hal tersebut menjadi sangat penting dalam hal pembuktian. Karena meskipun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam undang-undang tetapi perbuatan tersebut dianggap buruk dan tidak sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial yang tumbuh di masyarakat sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana (Latif, 2010).

Perumusan tindak pidana korupsi sebagai delik formil menjadikan adanya kerugian negara atau kerugian ekonomi negara tidak serta merta harus terjadi. Artinya, pelaku korupsi bansos Covid-19 tetap dapat dikenai pidana cukup dengan pemenuhan unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan tanpa harus melihat konsekuensinya. Dan tidak perlu ada pembuktian bahwa negara atau perekonomian nasional sebenarnya telah mengalami kerugian (Riristania, 2021). Dan menurut pasal 2 ayat (2) seseorang yang melakukan kejahatan dalam “keadaan tertentu” dapat dihukum mati.

Pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat 1 ini jika dikaitkan dengan Pasal 2 yang telah diuraikan di atas, maka unsur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang, yaitu subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;
2. Secara melawan hukum, artinya bertentangan dengan aturan yang berlaku;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, artinya adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan yaitu untuk mendapatkan kekayaan baik untuk pribadi maupun orang lain;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau kerugian negara, adanya unsur akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan

Serta memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan perbuatan;
2. Menyuruh melakukan perbuatan;
3. Turut serta dalam melakukan perbuatan.

Dan sesuai dengan punyi pasal 64 ayat 1 KUHP aturan pidana yang diterapkan ialah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Yang berdasarkan ketentuan diatas yaitu pidana mati.

Klausul sanksi pidana terhadap korporasi adalah bukanlah penjara tetapi denda, tindakan disipliner/administrasi, dan hukuman tambahan lainnya yang diperberat. Meskipun UU Tipikor memungkinkan penuntutan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurusnya, namun pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada

korporasi adalah denda, dengan pidana tambahan sampai dengan 1/3 (sepertiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 7 UU Tipikor (Kasiyanto, 2018).

Hukuman pidana untuk kejahatan korporasi tentu tidak memberikan efek jera, dan pelaku bisnis memiliki banyak pilihan hukum untuk menghindari sanksi yang dijatuhkan. (Isnawati, 2017).

5. Kewenangan penegak hukum dalam korupsi bantuan sosial

Keterlibatan negara dalam penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi, menjadi poin yang sangat penting. Khususnya terkait kewenangan tiga lembaga penegak hukum: kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (ICW, 2020a). Ini menjadi acuan karena tidak ada yang lebih bertanggungjawab selain pemerintah yang kuat dan berintegritas tinggi untuk menghilangkan budaya korupsi di negara Indonesia (Yanto, 2017).

Penyelenggaraan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP). Hal tersebut ditegaskan melalui Pasal 26 UU Tipikor yang menyatakan *“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”*

Kewenangan dari para instansi penegak hukum terkait tindak pidana korupsi terutama korupsi yang dilakukan ketika pandemi Covid-19 saat ini memiliki urgensi yang sangat tinggi. Instansi pertama yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki peran dan wewenang untuk mengkoordinasikan, memantau, menyelidiki, menyidik, dan mengadili serta hal teknis mengenai kedudukan organisasi, keanggotaan dan lain-lain mengenai tindak pidana korupsi yang diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2019).

Dengan melihat ketentuan yang telah diatur pada (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2019), KPK dapat membentuk hubungan kerja yang kuat dengan instansi penegakan hukum lain dengan tujuan pemberantasan korupsi sekaligus sebagai motor penggerak bagi lembaga penegakan hukum lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ketentuan tertentu, kekuasaan atas lembaga penegak hukum lainnya, pengawas dan badan pengawas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK dapat mengambil alih misi dan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*Superbody*), yang saat ini dilakukan atas kehendak Kejaksaan dan/atau kepolisian (Firdaus, 2021).

Praktik kejahatan korupsi yang terjadi di tengah wabah pandemi Covid-19 ini bukan hanya sekedar merugikan keuangan negara sebesar kurang lebih Rp. 2,73 triliun saja, namun juga menyangkut terjadinya penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, dan hal tersebut menjadi ancaman tersendiri bagi kehidupan kelompok rentan serta masyarakat miskin yang menjadi sasaran program tersebut (Jawapos, 2021). Peran KPK Dari sisi penegakan hukum, KPK telah membentuk tim khusus di Deputy Biro Eksekutif untuk menangani potensi kerawanan pandemi dan korupsi . (Solihah, 2020a).

Salah satu bentuk peran KPK dalam penegakan hukum mengawasi penyaluran dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 dalam bidang penindakan, antara lain terkait penyalahgunaan wewenang berupa pengawasan kasus suap dan pengurangan dana anggaran bantuan sosial di masa pandemi Covid-19, yang dilakukan oleh pejabat-pejabat terkait seperti kasus mantan mensos Juliari Batubara di Kementerian Sosial serta sejumlah pihak yang turut andil dalam kejahatan korupsi yang dilakukan (Solihah, 2020b).

Instansi terkait lainnya yang juga mempunyai fungsi strategis dalam penindakan kasus korupsi ialah kejaksaan. Sebagai aturan umum, peran kantor kejaksaan di setiap negara dibagi menjadi sistem penuntutan wajib untuk "menangani kasus pidana umum" dan sistem penuntutan diskresioner untuk "menangani kasus korupsi". (Mukantardjo, 2008) .

Dalam hal tindak pidana korupsi kejaksaan diberi kewenangan sebagai penyidik disamping kewenangan utamanya sebagai penuntut umum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, penuntut umum memiliki kewenangan untuk mengelola perkara dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan wewenang penuntut umum dalam teori hukum. Dalam hal ini kejaksaan adalah penyelenggara perkara dalam menangani tindak pidana korupsi dan dapat mengusut tuntas perkara tersebut tanpa campur tangan instansi lain (Sealtiel, 2020).

Kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya wewenang dari KPK atau Kejaksaan saja, namun juga menjadi wewenang satu Lembaga penegak hukum lain yang merupakan bagian dari sistem hukum yaitu pihak Kepolisian. Demikian pula KPK memiliki kewenangan lebih dari kejaksaan dalam hal penuntutan dan pemeriksaan silang di pengadilan(W, 2016). Yang dimaksud dengan mempunyai wewenang lebih disini ialah mengenai perkara kasus yang ditangani. KPK berwenang untuk menganani kasus yang merugikan keuangan negara minimal 1 miliar rupiah (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2019).

Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah korupsi adalah dengan memberikan hukuman seberat-beratnya, salah satunya yaitu dengan menjatuhkan hukuman mati. Hanya saja dalam pelaksanaannya, kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh para aparat penegak hukum seperti yang dijelaskan diatas masih belum diterapkan dengan benar. Penuntutan pidana mati oleh kejaksaan maupun KPK hanya sebatas ancaman semata namun tidak pernah dilakukan. Sejauh ini, masih ditemui perangkat hukum yang tidak mengarah pada keadilan dan tidak melindungi masyarakat. Secara sadar, hukum dibuat tidak mampu untuk melumpuhkan para pejabat korup yang mendapat dan menikmati hak-hak khusus dan perlakuan istimewa. Hal itu yang menjadikan faktor terbesar merajalelanya kasus korupsi adalah karena lemahnya perangkat hukum dimiliki (Supriyono; Elisabeth Febriana; Khofifah et al., 2021).

Mekanisme Hukum Di Dalam Sistem Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

1. Upaya non ajudikasi melalui RALA (Regulasi,Advokasi,Litigasi,Ajudikasi)

Sebagai wujud upaya pemerintah dalam menangani Covid-19, pemerintah memiliki kekuatan sekaligus kekuasaan dalam kewenangannya menjaga stabilitas negara ini. Dalam hal ini ada yang staf yang berwenang kewenangan menyusun program bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Kekuasaan ini juga yang telah menjadi asal mula atau sebab terjadinya konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Tentu tidak mudah memainkan peran sebagai pemegang kekuatan atas kekuasaan. Dengan mengabaikan kondisi dan keadaan waktu tertentu, termasuk di masa pandemi Covid-19 saat ini, kekuasaan yang ada justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (F, 2020).

Bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19, sedikit bantuan yang diberikan oleh Pemerintah membawa pengaruh yang besar bagi keberlangsungan kehidupan. Masyarakat yang berpenghasilan harian khususnya membutuhkan dukungan sosial dari negara agar seluruh masyarakat dapat bertahan dan perekonomian tetap berjalan. Dan dalam memberikan bantuan sosial harus tepat sasaran dan inklusif agar masyarakat bawah tidak terabaikan (Fadhila et al., 2021). Hak dalam memperoleh bantuan itu termasuk dalam hak-hak konstitusional warga negara yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan menjadi sesuatu yang dianggap penting (S, Supriyono; V, Sholichah; Irawan, 2022). Namun, hak yang sudah seharusnya didapatkan tersebut ternyata malah dikurangi atau bahkan diambil sepenuhnya oleh para pemangku kebijakan yang tidak faham apabila begitu menyengsarakan harus berjuang untuk hidup dari kondisi yang terjadi saat ini.

Dalam hal mengatasi konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat tersebut, dibutuhkan strategi cerdas dan tepat dalam mengupayakan menjerakan para pelaku korupsi agar tindak kejahatan yang termasuk kejahatan luar biasa ini

lenyap dan tidak terulang lagi. Strategi khusus tersebut yaitu melalui upaya Regulasi, Advokasi, Litigasi, dan Ajudikasi (RALA) dengan melibatkan masyarakat didalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh tim CNN Indonesia dengan masyarakat yang terdampak Covid-19 yang ditayangkan pada saluran TV (CNN, 2020) tentang ironi korupsi bansos Covid-19. Para penerima manfaat paket bansos Covid-19 menyesalkan perbuatan para pejabat yang terlibat dalam pengadaan bansos yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak pandemi tersebut. Untuk itu penguatan regulasi adalah salah satu upaya penting, dimana restitusi atau ganti rugi tidak hanya sebatas mengenai hak apa saja yang telah dikorupsi, namun juga perlu untuk melihat terkait implikasi apa saja yang dirasakan oleh masyarakat yang terdampak dari korupsi tersebut.

Pandemi Covid-19 memberi pengaruh yang besar dalam perekonomian masyarakat, dan sudah menjadi tujuan dari hukum yang bersifat restitutif yaitu untuk mengembalikan atau memulihkan kaidah hukum pada situasi semula, atau bisa juga diartikan sebagai kompensasi untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang telah dirugikan akibat korupsi bansos yang terjadi harus dikembalikan ke keadaan semula (Sholahudin, 2017). Oleh sebab itu, seperangkat aturan yang telah dibuat terkait korupsi dana bansos pada masa pandemi Covid-19 ini perlu untuk dikelola kembali dengan baik.

Negara demokrasi membutuhkan adanya kontrol sosial, dan Indonesia sebagai negara demokrasi memerlukan hal tersebut agar negara ini dapat keluar secara akuntabel dan terbuka terkait mekanisme penindakan kasus korupsi. Dalam hal ini advokasi publik yang berperan untuk mewujudkannya. (Prakasa, 2020) dalam penelitiannya mengidentifikasi penggunaan indikator untuk aksi massa dan keterkaitan dengan audiensi publik dan advokasi melalui hal-hal berikut :

1. Masyarakat mendapatkan informasi terkait praktik korupsi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19, dan bagaimana penindakan terhadap kejahatan tersebut;
2. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai macam media sosial dan saluran media massa untuk menyebarkan pesan dalam aksi massa. Dalam hal ini bentuk protes dan kekecewaan akan vonis yang dijatuhkan terhadap para pelaku korupsi bansos Covid-19 dapat disalurkan;
3. Proses dalam menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penindakan dan penerapan penjeratan bagi kasus korupsi bansos Covid-19. Hal ini merupakan tanggung jawab Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
4. Berperan secara objektif dalam mengumpulkan banyak data yang sebenarnya, dengan pendekatan studi dan pemeriksaan terhadap informasi

tersebut. Seperti melakukan pendataan masyarakat yang terdampak Covid-19 dan tidak menerima paket bantuan sosial dari Pemerintah;

5. Terampil dan memiliki teknik serta kompetensi yang terkoordinasi dengan baik dalam melakukan aksi massa;
6. Pengelolaan yang baik dalam bertindak dengan membuat struktur organisasi agar gerakan yang dilakukan rapi dan terarah;
7. Hal terakhir yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat sipil akan pentingnya tindakan yang dilakukan guna menerapkan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi.

Dengan demikian mekanisme penindakan kasus korupsi yang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini dapat terlaksana dengan baik.

Pada umumnya masyarakat dalam tindak pidana korupsi diklasifikasikan menjadi korban tidak langsung (*indirect victim*). Dimana masyarakat adalah pihak yang dirugikan hingga menyebabkan penderitaan secara fisik maupun psikologis, tekanan emosional, kerugian finansial atau kehilangan hak-hak dasar mereka yang secara signifikan. Namun, masyarakat umum juga bisa menjadi korban secara langsung (*direct victim*) dari tindak pidana korupsi. Hal ini berlaku untuk kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Hal ini karena klasifikasi korban tidak lagi tepat ketika membedakan antara korban langsung dan tidak langsung antara negara dan individu atau masyarakat karena keduanya sama-sama memiliki dampak secara langsung dari adanya tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19 (Firdaus, 2021). Dalam hal ini masyarakat dapat melakukan upaya litigasi dan/atau ajudikasi dengan menggugat pelaku korupsi untuk mendapatkan ganti kerugian dari apa yang telah dikorupsi serta dapat menuntut pelaku korupsi agar dihukum sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan.

2. Upaya ajudikasi oleh APH (Aparat Penegak Hukum)

Perkembangan korupsi sampai saat ini merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan negara yang tidak tertata dan terkelola dengan baik, karena landasan hukum yang digunakan juga memiliki banyak kelemahan dalam penerapannya. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan, terutama melalui penegakan Undang-Undang Tipikor terhadap pelaku tindak pidana korupsi, guna mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 (Yusrizal, 2020).

Salah satu ciri negara hukum adalah peradilan harus bebas dan tidak memihak (Wotulo, 2021). Namun, realita penegakan hukum di Indonesia menunjukkan masih terjadi ketimpangan keadilan di mata hukum (Firdaus, 2021). Oleh karena itu langkah komprehensif yang bisa dilakukan dalam mekanisme peradilan pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian yang lebih tepat yang memerlukan

pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (Muwahid, 2012). Namun pembalikan beban pembuktian tersebut tidak cukup apabila hanya menggunakan sistem pembuktian yang konvensional, oleh sebab itu dalam hal ini sistem pembuktian terbalik murni sangat diperlukan (Wiriadinata, 2012). Dimana hal tersebut berguna dalam mewujudkan keadilan untuk masyarakat.

Terdapat beberapa poin acuan yang dikembangkan oleh legislator yang dapat digunakan sebagai alat jerat untuk menciptakan terhadap koruptor yaitu dengan adanya sanksi berat dan asas pembuktian terbalik dimana salah satunya adalah pidana mati (Suherman, 2020). Dan poin tersebut dituangkan dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang memungkinkan untuk dijadikan dasar dalam menghukum pelaku korupsi di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Penerapan beban pembuktian terbalik murni hanya dapat diterapkan secara maksimal apabila para penegak hukum sudah sesuai dalam menjalankan kewenangannya. Dalam hal ini peran dari penyidik baik KPK maupun kepolisian harus bekerja sama untuk membuktikan bahwa tindak kejahatan korupsi yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 memang benar terjadi. Hal tersebut diperlukan agar Jaksa Penuntut Umum memiliki keyakinan bahwa terdakwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada secara limitatif telah benar melakukan tindak pidana korupsi. Apabila hal tersebut diabaikan maka akan menimbulkan akibat terdakwa berhasil untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan akan mendapatkan pengurangan hukuman atau bahkan mendapat putusan bebas oleh hakim di depan sidang pengadilan umum maupun pengadilan *ad hoc* tindak pidana korupsi (Muwahid, 2012).

Ketidaksesuaian para penyidik dalam menjalankan perannya menjadikan adanya disparitas tuntutan terkait sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku korupsi yang hingga kini masih saja terjadi. Contoh disparitas tuntutan perkara korupsi pengadaan paket bansos Covid-19 bisa dilihat pada perkara korupsi suap yang dilakukan oleh mantan mensos Juliari Batubara. Pada kasus tersebut, sekurangnya merugikan negara sebesar Rp. 2 triliun (Winata, 2021) dengan ancaman hukuman 11 tahun penjara. Dan kasus korupsi terkait pemotongan dana bansos yang dilakukan oleh anggota PKH di Malang Penny Tri Herdiani. Pada kasus tersebut setidaknya terdapat kerugian negara sebesar Rp. 450 juta dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara (Setiawan, 2021). Kedua pelaku korupsi tersebut dituntut dengan hukuman yang berbeda meskipun perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdapat kesamaan, yaitu dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut membuktikan bahwa para penegak hukum yang berwenang dalam mengimplementasikan undang-undang terkait tindak pidana korupsi masih belum maksimal.

Adanya disparitas tuntutan tersebut menjadikan tujuan pemidanaan menjadi terhambat. Karena masyarakat akan menganggap para aparat penegak hukum tidak serius dalam menangani perkara korupsi yang ada. Selain itu, dalam hal pemberian remisi oleh hakim juga patut diperhatikan. Pasalnya, korupsi yang pada hakikatnya adalah delik ekonomi yang merugikan negara dan menguntungkan diri sendiri itu dilakukan atas dasar keserakahan serta membuat masyarakat berada dalam keterpurukan. Dimana dengan adanya mekanisme remisi yang kurang tepat maka akan ada perhitungan-perhitungan yang nantinya akan mempercepat seorang terpidana korupsi keluar dari hukuman yang sudah semestinya didapatkan (Endrawati, 2019).

Pada kasus korupsi yang menjerat mantan mensos Juliari Batubara, majelis hakim memberikan keringanan hukuman karena dianggap menderita akibat cacian dan hinaan oleh masyarakat (BBC News, 2021). Hal itu menjadikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritik putusan majelis hakim terhadap mantan Mensos Juliari Batubara terkait kasus suap bansos Covid-19 tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami masyarakat akibat korupsi tersebut, hingga menyebabkan masyarakat menjadi kesulitan mendapatkan bantuan sosial yang ada (News, 2021).

Berdasarkan hal diatas, penelitian menurut Paulus Hadi Suprpto yang dikutip oleh (Sutrisno et al., 2020) menunjukkan bahwa putusan hakim tidak mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini karena kekurangpahaman majelis hakim terhadap hukum pidana secara substantif, yang kemudian diikuti dengan rendahnya kelengkapan unsur pembuktian tindak pidana dengan kesalahan serta rendahnya penggunaan penalaran hukum logis (konsisten dan sistematis), atau yang lebih mengutamakan cara berpikir silogisme berdampak pada kualitas putusan yang kurang mencerminkan nilai keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Ditambah kurangnya pertimbangan dalam faktor non yuridis serta tidak diterapkannya falsafah pemidanaan yang bersifat penjeraan.

Melihat kasus korupsi mantan mensos Juliari tersebut masyarakat juga dapat mengetahui, bahwa dalam perkembangan hukum, hukum tidak bisa dilepaskan dari relasi kelas sosial dalam masyarakat. Posisi kelas sangat menentukan keberpihakan hukum (semakin tinggi kelas sosialmu maka hukumpun akan berpihak kepadamu). Dari hal tersebut masyarakat akan memahami mengapa hukuman terdakwa kasus korupsi yang tanpa hati nurani membuat masyarakat sengsara itu malah dikurangi, dan apa yang menjadi acuan majelis hakim dalam mengurangi hukuman tersebut. Hal itu dikarenakan, secara politik, hukum pada dasarnya merupakan produk politik dari kepentingan kelas yang berkuasa (Sholahudin, 2017).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pidana mati sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat pada dasarnya dapat diterapkan bagi pelaku korupsi dana bansos di masa pandemi Covid-19 saat ini. Namun, dalam pelaksanaannya terkendala oleh kurang maksimalnya aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Dimana hal tersebut telah mencederai keadilan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat.
2. Upaya hukum dalam proses pemidanaan bagi pelaku korupsi bantuan sosial Covid-19 ialah dibutuhkan langkah strategis pada mekanisme hukum tindak pidana korupsi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui upaya non ajudikasi yaitu melalui sistem RALA. Regulasi yang tepat dengan penerapan sepenuhnya aturan yang terkait tindak pidana korupsi pada masa pandemi Covid-19, penguatan advokasi publik, yang dalam hal ini merupakan peran masyarakat selaku korban dari kejahatan korupsi, hingga keberanian dari masyarakat dalam menempuh jalur litigasi dan/atau ajudikasi dengan menuntut para pelaku korupsi ini sangat diperlukan. Dengan koordinasi yang baik antar masyarakat sipil mekanisme penindakan kasus korupsi yang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini dapat terlaksana dengan baik. Strategi lain yang dapat dilakukan yaitu melalui upaya ajudikasi dengan melibatkan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus saling berkoordinasi dengan baik agar dapat membuktikan kejahatan korupsi yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 adalah kejahatan yang patut

dijatuhi hukuman mati. Hal tersebut tidak akan tercapai apabila masih adanya unsur politik yang masuk dalam hal penindakan, penuntutan, serta penjatuhan vonis aparat penegak hukum di Indonesia yang menyebabkan kurangnya nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Rekomendasi

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggaran tindak pidana korupsi para aparat penegak hukum baik Kepolisian, KPK, maupun Kejaksaan harus mempunyai kompetensi penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi agar dapat melakukan secara serius dan seefektif mungkin serta jangan ada kesan pencampuran unsur politik ke dalam penegakan hukum secara “tebang pilih”. Disamping itu juga, seharusnya proses peradilan dilakukan secara objektif dengan tidak memandang kelas sosial dalam hal penuntutan dapat dilakukan secara proposional sesuai dengan bobot kasusnya dan sesuai dengan pasal dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Sedangkan bagi hakim seharusnya

dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta dapat menerapkan falsafah pemidanaan yang berupa penjeratan dengan mementingkan implikasi dari putusan tersebut akan menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang terakhir yaitu dengan mencoba menerapkan pidana mati sebagaimana yang tercantum dalam UU Tipikor, karena anggapan bahwa pidana mati tidak bisa menimbulkan efek jera belum bisa dikatakan kebenarannya apabila aturannya sendiri belum pernah diimplementasikan dalam tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Efritadewi, A. (2020). *MODUL HUKUM PIDANA* (Pertama). UMRAH Press.
- ICJR. (2017). Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa. In Z. S. W. E. Abidin (Ed.), *Icjr* (pertama, Vol. 1). Institute for Criminal Justice Reform.
- Iqbal, M. S. A. I. (2019). *HUKUM PIDANA* (T. F. A. S. Kurrohman (ed.); Pertama). Unpam Press.
- Irianto, S. J. M. O. S. P. E. a. (2012). Kajian Sosio-Legal. In A. S. I. et. a. W. Bedner (Ed.), *Kajian Sosio-Legal* (Pertama: 2). Pustaka Larasan.
- Kasiyanto, A. (2018). *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia* (Y. Rendy (ed.); Pertama). Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Mukantardjo, R. S. A. N. S. (2008). *Penelitian tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. (p. 117). BPHN. https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_pemberantasan_korupsi_di_indonesia.pdf
- Sholahudin, U. (2017). *Hukum Dan Keadilan Masyarakat (Perspektif kajian sosiologi hukum)* (Ketiga). Setara Press.
- Sofyan, A. N. A. (2020). Buku Ajar Hukum Pidana. In Kadarudin (Ed.), *Buku Ajar Hukum Pidana* (Pertama). Pustaka Pena Pers. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>
- Trionovani, E. (2016). *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi* (pertama). Kemenkes RI.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pub. L. No. 24 Tahun 2007, Peraturan.bpk.go.id 38 (2007).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 19 Tahun 2019, Peraturan.bpk.go.id 32 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>

Jurnal dan Publikasi Ilmiah :

- Anjari, W. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 432-442. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442>
- Antara. (2021). *Sebanyak 2.552 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang Tahun Ini*.

- Katadata.Co.Id.
<https://katadata.co.id/maesaroh/berita/619ed5d8426a2/sebanyak-2552-bencana-terjadi-di-indonesia-sepanjang-tahun-ini>
- Arta, I. G. T. W. (2021). Hukuman mati dalam perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi. *Justisia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 6(2), 233–239.
- BBC News, I. (2021). *Vonis Juliari Batubara: Diringankan karena cacian publik, “keberpihakan hakim untuk pelaku atau korban pandemi?”* BBC.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58320105>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pub. L. No. 24 Tahun 2007, Peraturan.bpk.go.id 38 (2007).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 19 Tahun 2019, Peraturan.bpk.go.id 32 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>
- BPK, R. (2020). *Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135718/keppres-no-12-tahun-2020>
- CNN, I. (2020). *Ironi Korupsi Bansos Covid-19*. CNN TV. <https://www.cnnindonesia.com/tv/20201211134508-405-580922/video-ironi-korupsi-bansos-covid-19>
- CNN, I. (2021a). *Korupsi Bansos Covid-19, Aa Umbara Dituntut 7 Tahun Bui Baca artikel CNN Indonesia “Korupsi Bansos Covid-19, Aa Umbara Dituntut 7 Tahun Bui.”* CNNIndonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211025180416-12-712165/korupsi-bansos-covid-19-aa-umbara-dituntut-7-tahun-bui>
- CNN, I. (2021b). *Mensos Apresiasi Pengungkapan Korupsi Bansos PKH di Malang*. CNNIndonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210808161823-25-677929/mensos-apresiasi-pengungkapan-korupsi-bansos-pkh-di-malang>
- Efritadewi, A. (2020). *MODUL HUKUM PIDANA (Pertama)*. UMRAH Press. www.unpam.ac.id
- Endrawati, N. D. P. (2019). PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI. *Ilmu Hukum*, 8(1), 14–19. Remisi; Narapidana Korupsi; UU Pemasyrakatan; Teori Pidanaan.
- F, K. F. A. S. A. N. (2020). ANALISIS KONFLIK DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL COVID-19. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 65–74.
- Fadhila, Y. R., Bintang, S., Ningrat, A., A, T. M., Hidayat, N. A., Irawan, A. D., Qadar, A., & Sulisty, P. (2021). Pemulihan Ekonomi Terkait Kebijakan Karantina Wilayah Akibat Adanya Penerapan Regulasi Penanggulangan Pandemi COVID-19. *Media Law And Sharia*, 3(1), 87–97.
- Firdaus, S. P. M. G. F. B. B. M. S. (2021). Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi COVID-19 sebagai Perlindungan terhadap Hak- Hak Masyarakat Terdampak. *Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 55–79. <https://doi.org/10.19184/jak.v3i1.27136>

- Grigorius, S. E. M. N. K. (2021). PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL. *Jurnal Legislatif*, 5, 16–27.
- ICJR. (2017). Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa. In Z. S. W. E. Abidin (Ed.), *Icjr* (pertama, Vol. 1). Institute for Criminal Justice Reform.
- ICW. (2020a). *Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi Tahun 2020: Pandemi, Kemunduran Demokrasi, dan Redupnya Spirit Pemberantasan Korupsi*. Antikorupsi.Org.Id. <https://antikorupsi.org/id/article/catatan-akhir-tahun-pemberantasan-korupsi-tahun-2020-pandemi-kemunduran-demokrasi-dan>
- ICW. (2020b). Hasil Pemantauan Bansos : 239 Temuan dan Aduan Warga, Tertinggi Terkait Pemotongan dan Pungutan Liar. *Www.Antikorupsi.Org*, 6. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rilis Pemantauan Bansos.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rilis_Pemantauan_Bansos.pdf)
- Iqbal, M. S. A. I. (2019). *HUKUM PIDANA* (T. F. A. S. Kurrohman (ed.); Pertama). Unsam Press.
- Irawan, A. D., Samudra, K. P., & Pratama, A. P. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>
- Irianto, S. J. M. O. S. P. E. a. (2012). Kajian Sosio-Legal. In A. S. I. et. a. W. Bedner (Ed.), *Kajian Sosio-Legal* (Pertama: 2). Pustaka Larasan.
- Isnawati, M. (2017). Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. *AL-QISTH*, 1(2), 108–118.
- Jawapos. (2021). *ICW Duga Pengadaan Bansos Covid-19 Rugikan Negara Rp 2,7 Triliun*. *Jawapos.Com*. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/03/2021/icw-duga-pengadaan-bansos-covid-19-rugikan-negara-rp-27-triliun/>
- Kasiyanto, A. (2018). *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia* (Y. Rendy (ed.); Pertama). Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Katimin, H. (2020). Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi. *Sasi*, 26(1), 39–51. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.210>
- Kristina, M. (2021). Tipologi Penindakan Kejahatan Korporasi Dalam Korupsi Bantuan Pandemi Covid-19. *Jurnal Yustika*, 24(01).
- Kurniawan, K. D. (2019). Gagasan advokat menjadi whistleblower dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. *Justisia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 3(1), 100–115.
- Latif, A. (2010). Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 49–68.
- Launa, & Lusianawati, H. (2021). Potensi Korupsi Dana Bansos di Masa Pandemi Covid-19. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(1), 1–22.
- Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1), 73–88. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88>
- Mukantardjo, R. S. A. N. S. (2008). *Penelitian tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. (p. 117). BPHN. https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_pemberantasan_korupsi_di_indonesia.pdf
- Muwahid. (2012). Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik terhadap Tindak Pidana

- Korupsi. *Yustisia*, 1(2), 2176–2181.
- News, D. (2021). *Hukuman Juliari Batubara Dinilai Tak Sebanding dengan Korupsi Bansos COVID-19*. Dw.Com.
- Nugraha, R. S. (2020). Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 06(02), 59–73. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar> Volume
- Oktarina, E. P. S. N. C. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL. *Prosiding Seminar Nasional Mewujudkan Masyarakat Madani Dan Lestari*, 9, 68–81.
- Pahlevi, R. (2022). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 1 Poin Jadi 38 pada 2021*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021>
- Pangkey, N. J. F. P. K. S. S. (2021). EKSISTENSI ANCAMAN PIDANA MATI DALAM UNDANG–UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Lex Crimen*, X(13), 84–94.
- Poerana, S. A. (2021). *Pidana Mati bagi Koruptor Dana Penanggulangan COVID-19*. Hukumonline.Com.
- Prakasa, S. U. W. (2020). Social Control Movement as a Corruption Eradication Instrument in Indonesia. *Wacana Hukum : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*, 26(1), 21–30.
- Rasyidi, M. A. (2020). Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(2), 37–51. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/552>
- Riristania, G. R. (2021). *PENERAPAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- S, Supriyono; V, Sholichah; Irawan, A. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia (The Urgency of Fulfilling the Constitutional Rights of Citizens in the Era of the Covid-19 Pandemic in Indonesian). *Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 1(2), 55–66.
- Sealtiel, M. H. F. (2020). Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 311–330.
- Setiawan, K. (2021). *Mensos Apresiasi Langkah Polres Malang Ungkap Korupsi Dana Bantuan PKH*. Kemensos.Go.Id. <https://kemensos.go.id/mensos-apresiasi-langkah-polres-malang-ungkap-korupsi-dana-bantuan-pkh>
- Sholahudin, U. (2017). *Hukum Dan Keadilan Masyarakat (Perspektif kajian sosiologi hukum)* (Ketiga). Setara Press.
- Sofyan, A. N. A. (2020). Buku Ajar Hukum Pidana. In Kadarudin (Ed.), *Buku Ajar Hukum Pidana (Pertama)*. Pustaka Pena Pers.

- <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>
- Solihah, R. T. (2020a). Peran Kpk Dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(2), 69–80.
- Solihah, R. T. (2020b). Peran Kpk Dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(2), 69–80. <https://http//ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/index>
- Suherman, H. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA PANDEMIC GLOBAL. *AKTUALITA*, 3(1), 657–672.
- Supriyono; Elisabeth Febriana; Khofifah, Karalita, Asniah, Reza Nugraha, Fera Agustina, E. E., Robertus Dicky, Ni Nengah Dwi, Puja Kirana, Rina Elsa, F., Hamdani, Firna Novi, Ahmad Habib, Ana Fauzia, M., Iqbal, Vena Lidya, Kadek Rusdiana, I. G. E., Amalia Lestari, Dewi Rahayu, Rahman Timung, Tiara Yahya, A. S., Cahyo Adi, Fajril Sabri, Fitrah Agung, M. Iqbal, N. D., Nova Andika, Roudlatul, Mega Yanwar, Fathurizal Husni, P., Agung, Edy Sofyan, M. Dimo, Aniqatun Nafiah, Suryadi, R., Dhiyaul, Oki Daniswara, Edwin Budiman, Alsha Yulchikita, M., Arif, Lailatul Fitriya, Ridho Audi, Kartiko Adi, M. R., Seb Nofem, Muhammad Refor, Habibu Burhanudin, S. W., Disca Hasania, Suriyanto, Viona Shafira, Putra Anggara, A., Wijayanti, Satria Unggul Wicaksana, Achmad Hariri, M., Isnawati, Anang Doni Irawan, Nur Azizah Hidayat, L., & Yustitiantingtyas. (2021). Penegakan Korupsi Dan Pembaharuan Hukum di Indonesia. In A. Hariri (Ed.), *Book Chapter* (1st ed.). UM Surabaya.
- Sutrisno, Fenty, P., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168–187.
- Tantowi, W. (2020). Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, 8(2), 178–187. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49768>
- Trionovani, E. (2016). *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi* (pertama). Kemenkes RI.
- W, P. B. P. E. S. A. (2016). Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–12.
- Wahyuni, D. (2021). Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. *Bidang Kesejahteraan Sosial*, XII, 13–18. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-15-I-P3DI-Agustus-2021-218.pdf
- Winata, D. K. (2021). *Penyidik KPK Taksir Kerugian Korupsi Bansos di Jabodetabek Rp2 Triliun*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/416771/penyidik-kpk-taksir-kerugian-korupsi-bansos-di-jabodetabek-rp2-triliun>
- Wiriadinata, W. (2012). Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi (Reversal Burden Of Proof On Corruption). *Legislasi Indonesia*, 9(2), 315–332.
- Wotulo, M. J. W. J. K. N. M. (2021). ANALISIS YURIDIS ATAS HUKUMAN MATI TERHADAP KORUPTOR KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Lex Privatum*, IX(13), 213–222.
- Yanto, O. (2017). Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam

Waktu Tertentu. *Legilasi Indonesia*, 14(1), 49–56.

Yusrizal, Y. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 21–36. <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3065>

Book Chapter :

Supriyono; Elisabeth Febriana; Khofifah, Karalita, Asniah, Reza Nugraha, Fera Agustina, E. E., Robertus Dicky, Ni Nengah Dwi, Puja Kirana, Rina Elsa, F., Hamdani, Firna Novi, Ahmad Habib, Ana Fauzia, M., Iqbal, Vena Lidya, Kadek Rusdiana, I. G. E., Amalia Lestari, Dewi Rahayu, Rahman Timung, Tiara Yahya, A. S., Cahyo Adi, Fajril Sabri, Fitrah Agung, M. Iqbal, N. D., Nova Andika, Roudlatul, Mega Yanwar, Fathurizal Husni, P., Agung, Edy Sofyan, M. Dimo, Aniqatun Nafiah, Suryadi, R., Dhiyaul, Oki Daniswara, Edwin Budiman, Alsha Yulchikita, M., Arif, Lailatul Fitriya, Ridho Audi, Kartiko Adi, M. R., Seb Nofem, Muhammad Refor, Habibu Burhanudin, S. W., Disca Hasania, Suriyanto, Viona Shafira, Putra Anggara, A., Wijayanti, Satria Unggul Wicaksana, Achmad Hariri, M., Isnawati, Anang Doni Irawan, Nur Azizah Hidayat, L., & Yustitiantingtyas. (2021). Penegakan Korupsi Dan Pembaharuan Hukum di Indonesia. In A. Hariri (Ed.), *Book Chapter* (1st ed.). UM Surabaya.

Internet:

Antara. (2021). *Sebanyak 2.552 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang Tahun Ini*. Katadata.Co.Id.

<https://katadata.co.id/maesaroh/berita/619ed5d8426a2/sebanyak-2552-bencana-terjadi-di-indonesia-sepanjang-tahun-ini>

BBC News, I. (2021). *Vonis Juliari Batubara: Diringankan karena cacian publik, “keberpihakan hakim untuk pelaku atau korban pandemi?”* BBC.Com.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58320105>

BPK, R. (2020). *Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional*. JDIH BPK RI.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135718/keppres-no-12-tahun-2020>

CNN, I. (2020). *Ironi Korupsi Bansos Covid-19*. CNN TV.

<https://www.cnnindonesia.com/tv/20201211134508-405-580922/video-ironi-korupsi-bansos-covid-19>

CNN, I. (2021a). *Korupsi Bansos Covid-19, Aa Umbara Dituntut 7 Tahun Bui Baca artikel CNN Indonesia “Korupsi Bansos Covid-19, Aa Umbara Dituntut 7 Tahun Bui.”* CNNIndonesia.Com.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211025180416-12-712165/korupsi-bansos-covid-19-aa-umbara-dituntut-7-tahun-bui>

CNN, I. (2021b). *Mensos Apresiasi Pengungkapan Korupsi Bansos PKH di Malang*. CNNIndonesia.Com.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210808161823-25-677929/mensos-apresiasi-pengungkapan-korupsi-bansos-pkh-di-malang>

ICW. (2020a). *Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi Tahun 2020: Pandemi, Kemunduran Demokrasi, dan Redupnya Spirit Pemberantasan Korupsi*. Antikorupsi.Org.Id. <https://antikorupsi.org/id/article/catatan-akhir-tahun->

- [pemberantasan-korupsi-tahun-2020-pandemi-kemunduran-demokrasi-dan-redupnya-spirit-pemberantasan-korupsi/](#)
- ICW. (2020b). Hasil Pemantauan Bansos : 239 Temuan dan Aduan Warga, Tertinggi Terkait Pemotongan dan Pungutan Liar. *Www.Antikorupsi.Org*, 6. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rilis_Pemantauan_Bansos.pdf
- Jawapos. (2021). *ICW Duga Pengadaan Bansos Covid-19 Rugikan Negara Rp 2,7 Triliun*. *Jawapos.Com*. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/03/2021/icw-duga-pengadaan-bansos-covid-19-rugikan-negara-rp-27-triliun/>
- News, D. (2021). *Hukuman Juliari Batubara Dinilai Tak Sebanding dengan Korupsi Bansos COVID-19*. *Dw.Com*. <https://www.dw.com/id/hukuman-eks-mensos-juliari-batubara-dinilai-mengada-ada/a-58963428>
- Poerana, S. A. (2021). *Pidana Mati bagi Koruptor Dana Penanggulangan COVID-19*. *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-mati-bagi-koruptor-dana-penanggulangan-covid-19-lt5ecf866fd71bd>
- Setiawan, K. (2021). *Mensos Apresiasi Langkah Polres Malang Ungkap Korupsi Dana Bantuan PKH*. *Kemensos.Go.Id*. <https://kemensos.go.id/mensos-apresiasi-langkah-polres-malang-ungkap-korupsi-dana-bantuan-pkh>
- Winata, D. K. (2021). *Penyidik KPK Taksir Kerugian Korupsi Bansos di Jabodetabek Rp2 Triliun*. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/416771/penyidik-kpk-taksir-kerugian-korupsi-bansos-di-jabodetabek-rp2-triliun>